



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

- 1. I MADE SUASTIKA WIRAWAN**,
Tempat/Tanggal Lahir Gianyar 08 September 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Nomor KTP 510402060979002, Pendidikan D3 Pariwisata, Pekerjaan Pedagang, Agama Hindu, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia;
 - 2. YULIA**,
Tempat/Tanggal Lahir Malang 29 Maret 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Nomor KTP 5104026903870001, Pendidikan S1 Hukum, Pekerjaan Pedagang, Agama Hindu, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia;
- Keduanya bertempat tinggal di Banjar Gelgel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gin tanggal 17 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gin, tanggal 17 Februari 2021 tentang Penentuan Hari Sidang permohonan yang bersangkutan;
3. Berkas Permohonan Para Pemohon Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gin;

Setelah mendengar:

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan;
2. Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ini;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah register Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gin, tanggal 17 Februari 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Yulia dan I Made Suastika Wirawan telah menikah sesuai adat/agama Hindu yang dilaksanakan di Br. Gelgel Keramas pada tanggal 22 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 7148/CS/2012 di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 21 September 2012;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Anak Pertama Pemohon bernama Ni Putu Phoebe Nadira Wirawan, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Gianyar, Pada Tanggal 02 Februari 2010, sesuai dengan Akte Kelahiran No: 15815/IST/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 21 September 2012;
 - Anak Kedua Pemohon bernama Ni Kadek Shivanya Laksmi Devi Wirawan, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Gianyar Pada Tanggal 10 Januari 2017, sesuai dengan Akte Kelahiran No: 5104-LT-12122018-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 13 Desember 2018;
 - Anak Ketiga Pemohon bernama Ni Komang Gangga Caesarina Dara Wirawan, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Denpasar Pada Tanggal 11 Agustus 2020, sesuai dengan Akte Kelahiran No: 5104-LT-21012021-0017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 25 Januari 2021;
3. Bahwa atas keinginan para pemohon, saat ini Para Pemohon bermaksud untung mengganti nama anak Para Pemohon:

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk nama Anak Pertama dari Ni Putu Phoebe Nadira Wirawan menjadi Ni Putu Phoebe Sarasvati Nadira Wirawan dengan alasan untuk melengkapi Administrasi.

4. Bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar, mengabulkan permohonan para pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Anak Pertama yaitu: Ni Putu Phoebe Nadira Wirawan diganti/dirubah menjadi Ni Putu Phoebe Sarasvati Nadira Wirawan;
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam kutipan Akte kelahiran No: 51815/IST/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Gianyar Tertanggal 1 April 2010 atas nama Ni Putu Phoebe Nadira Wirawan dirubah/diganti namanya menjadi Ni Putu Phoebe Sarasvati Nadira Wirawan;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari Penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gianyar untuk mencatatkan penggantian/perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dimana setelah Para Pemohon membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing sebagai berikut:

- Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 7148/CS/2012, tertanggal 21 September 2012, atas nama I Made Suastika Wirawan dan Yulia diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5104021212180002, tanggal 21 Januari 2021, atas nama Kepala Keluarga I Made Suastika Wirawan, diberi tanda P-2;
- Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 15815/IST/2012, tanggal 21 September 2012, atas nama Ni Putu Phoebe Nadira Wirawan, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan diatas juga telah mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

Saksi I: **Ni Komang Indah Prasasti**

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Para Pemohon ingin merubah/mengganti nama anaknya dalam akta kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa, hubungan I Made Suastika Wirawan dengan Yulia adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang ketiganya berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa, anak Para Pemohon yang mau diganti namanya adalah anaknya yang nomor 1 (satu) yang bernama Ni Putu Phoebe Nadira Wirawan menjadi Ni Putu Phoebe Sarasvati Nadira Wirawan;
- Bahwa, Para Pemohon mau merubah nama anaknya yang pertama karena dalam keseharian serta dalam bidang pelajaran kurang fokus dalam menerima penjelasan pelajaran dari gurunya;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung anak kesatu para Pemohon tersebut kurang fokus yaitu pada saat belajar dirumah ketika disuruh mengambil pensil di dalam kamar, langsung ke kamar mengambilnya setelah keluar dari kamar tidak membawa pensil justru bertanya kepada saksi tadi saya disuruh mengambil apa;
- Bahwa, anak yang pertama kurang fokus sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan kepada orang tuanya apa penyebab anak pertamanya seperti kurang fokus;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Para Pemohon pernah menanyakan kepada orang pintar tentang penggantian nama anaknya yaitu di Bangli ke Geria Payuk bernama Ida Bagawan Bagadanda;
- Bahwa, kemudian Ida Bagawan Bagadanda mengecek perbintangan astrologi dan disarankan nama anak diganti karena anak kurang fokus dan tidak bagus untuk kepentingan perkembangan anak, namanya ditambah Saraswati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya.

Saksi 2: I Putu Mega Adi Widagda

- Bahwa, Saksi adalah teman kerja dari Pemohon 1 (satu);
- Bahwa, yang Saksi ketahui Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anaknya yang pertama yang sebelumnya Ni Putu Phoebe Nadira Wirawan menjadi Ni Putu Phoebe Saraswati Nadira Wirawan;
- Bahwa, menurut cerita Pemohon I, anaknya tersebut dalam keseharian serta dalam menerima pelajaran atau penjelasan dari gurunya kurang fokus dan tidak seperti anak-anak kecil pada umumnya;
- Bahwa, setiap saksi berkunjung ke rumah Para Pemohon kalau diajak bicara anak tersebut tidak memperhatikan apa yang saksi tanyakan;
- Bahwa, menurut cerita Para Pemohon pernah menanyakan kepada orang pintar ke Geria Payuk di Bangli yaitu Ida Bagawan Bagadanda lalu disarankan nama anak diganti karena anak kurang fokus dan tidak bagus untuk kepentingan perkembangan anak, namanya ditambah Saraswati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gin



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Gianyar (bukti P-2), maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan penggantian nama untuk anak pertama Para Pemohon dimana pada Akta Kelahiran tertulis nama Ni Putu Phoebe Nadira Wirawan menjadi Ni Putu Phoebe Sarasvati Nadira Wirawan dengan alasan bahwa anak pertama dari Para Pemohon tersebut sering tidak fokus baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam menerima pelajaran di sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mendapatkan saran dari Ida Bagawan Bagadanda yang merupakan salah satu pemuka Agama Hindu agar nama anak pertama para pemohon diganti menjadi Ni Putu Phoebe Sarasvati Nadira Wirawan agar anak tersebut menjadi fokus dan untuk kepentingan perkembangan anak tersebut namun karena dalam Akta Kelahirannya masih tertulis Ni Putu Phoebe Nadira Wirawan, maka dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penggantian nama anak pertama Para Pemohon ke Pengadilan demi tertibnya administrasi di sekolah anak Para pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Phoebe Nadira Wirawan, perempuan, lahir di Gianyar, pada tanggal 02 Februari 2010, anak pertama dari orang tua I Made Suastika Wirawan dengan Yulia sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15815/IST/2012 (bukti P-3), hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, dimana saksi Ni Komang Indah Prasasti melihat langsung bagaimana kondisi anak pertama para Pemohon tersebut kurang fokus ketika diminta untuk membawakan sesuatu namun tidak sesuai dengan apa yang

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gin



diminta dan hal tersebut terjadi berulang kali hingga akhirnya para Pemohon pernah bercerita kepada saksi keinginan mereka untuk mengganti nama anaknya tersebut setelah bertanya kepada Ida Bagawan Bagadanda yang menyarankan agar nama anak pertama Para Pemohon diganti supaya lebih fokus dalam melakukan kegiatan sehari-hari serta dalam menerima pelajaran di sekolah, sedangkan saksi I Putu Mega Adi Widagda yang merupakan teman dari Pemohon I menerangkan jika pada saat saksi bermain kerumah para Pemohon saksi sempat bertemu dengan anak pertama Para Pemohon tersebut dan ketika ditanya oleh saksi mengenai sesuatu namun yang dijawab adalah hal lain;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Para Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, dan permohonan Para Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang dahulu menggunakan nama Ni Putu Phoebe Nadira Wirawan menjadi nama Ni Putu Phoebe Sarasvati Nadira Wirawan adalah cukup bukti dan beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ganti nama dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 51815/IST/2012, tentang penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon dari Ni Putu Phoebe Nadira Wirawan menjadi Ni Putu Phoebe Sarasvati Nadira Wirawan, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan sebagaimana dalam petitum permohonan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Ni Putu Phoebe Nadira Wirawan menjadi Ni Putu Phoebe Sarasvati Nadira Wirawan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 51815/IST/2012, tertanggal 01 April 2010, tentang penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon dari Ni Putu Phoebe Nadira Wirawan menjadi Ni Putu Phoebe Sarasvati Nadira Wirawan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gin tanggal 17 Februari 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gin



Ni Wayan Murti, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 0,- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah); |